



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436  
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983  
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 000.8.3.4/42 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI**  
**HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti telah diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa dalam rangka persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten dan atau desa di wilayah Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Klaten. Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan Instansi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, dengan susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Melakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
- c. Membuat berita acara hasil monitoring dan evaluasi rekomendasi Penanganan Dampak Lalu Lintas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim perlu dibantu oleh tim yang melaksanakan tugas Administrasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 551.2/501/2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten

}{ttd}

**Supriyono, S.Sos.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 000.8.3.4/42 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI HASIL ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI HASIL  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Penanggungjawab	
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Ketua	
3	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Sekretaris	
4	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Klaten	Anggota	
5	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	Anggota	
6	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Anggota	Sertifikat Nomor : ADL-PWS 33101433

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten



**Supriyono, S.Sos.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004